



P U T U S A N
Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ANTO DAMANIK Bin ROBEN DAMANIK
Tempat lahir	: Tebing Tinggi
Umur/tanggal lahir	: 56 Tahun / 15 Februari 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Suka Maju Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 s/d tanggal 1 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 s/d tanggal 10 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 s/d tanggal 27 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 23 September 2021 s/d tanggal 22 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Oktober 2021 s/d tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Bangkinang yang bernama TATIN SUPRIHATIN, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 5 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 456/Pen.Pid/2021/PN Bkn tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pen.Pid/2021/PN Bkn tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTO DAMANIK Als ANTO Bin ROBEN DAMANIK, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTO DAMANIK Als ANTO Bin ROBEN DAMANIK dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**
3. Mentapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna putih corak ungu,
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru,Dikembalikan kepada saksi KHUSNUL KHOTIMAH (korban).
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya sehingga terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa Terdakwa Anto Damanik Bin Roben Damanik, pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di Tahun 2014, bertempat di Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Khusnul Khotimah (anak korban) yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/VII/IST/8954/2007 lahir pada tanggal 10 Februari 2004 berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2014 sekira pukul 09.00 WIB yang mana pada saat itu korban anak sedang bermain di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Kampar, tiba-tiba anak korban di ajak keluar oleh Terdakwa dengan alasan untuk belanja jajan ke warung, namun pada saat diperjalanan Terdakwa membawa Anak korban ke kebun sawit miliknya di Kab. Kampar, sesampainya kebun sawit Terdakwa langsung membuka celana anak korban kemudian Terdakwa pun membuka celananya dan anak korban pun berontak akan tetapi tidak kuat untuk melawan karena Terdakwa memegang tangan anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sebanyak 2 (dua) kali sambil mencium bibir anak korban, akibat dari perbuatan tersebut alat kelamin anak korban sakit. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa membawa Anak korban kembali pulang mengatakan kepada Anak korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain, serta Terdakwa membelikan anak korban jajan makanan ringan.

Bahwa selanjutnya pada hari dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2014 sekira pukul 10.00 WIB pada anak korban sedang bermain bersama teman yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengajak anak korban untuk pergi jalan-jalan, karena dipaksa akhirnya anak korban, selanjutnya Terdakwa membawa anak korban ke kebun milik masyarakat di Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa langsung membukakan celana anak korban dan Terdakwa pun langsung membuka celanya kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Vagina anak korban sebanyak 4 (empat) kali sambil mencium bibir anak korban. Setelah Terdakwa menyetubuhi anak korban Terdakwa mengantarkan anak korban ketempat anak korban saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain semula dan mengatakan kepada anak korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain

Bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor VER/174/KES.3/VI/2021/RSB 06 Juni 2021 oleh dr. Joster hartantoErry Syahbani Sp.Og dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :pada pemerksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampi dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang segama

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi undang-Undang;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Anto Damanik Bin Roben Damanik, pada tanggal dan bulan yang tidak dingat lagi di Tahun 2014, bertempat di kebun di Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, , Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Khusnul Khotimah (anak korban) yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/VII/IST/8954/2007 lahir pada tanggal 10 Februari 2004 berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dinggat lagi tahun 2014 sekira pukul 09.00 WIB yang mana pada saat itu korban anak sedang bermain di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Kampar, tiba-tiba anak korban di ajak keluar oleh Terdakwa dengan alasan untuk belanja jajan ke warung, namun pada saat diperjalanan Terdakwa membawa Anak korban ke kebun sawit miliknya di Kab. Kampar, sesampainya kebun sawit Terdakwa langsung membuka celana anak korban kemudian Terdakwa pun membuka celananya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak korban pun berontak akan tetapi tidak kuat untuk melawan karena Terdakwa memegang tangan anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sebanyak 2 (dua) kali sambil mencium bibir anak korban, akibat dari perbuatan tersebut alat kelamin anak korban sakit. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa membawa Anak korban kembali pulang mengatakan kepada Anak korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain, serta Terdakwa membelikan anak korban jajan makanan ringan.

Bahwa selanjutnya pada hari dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2014 sekira pukul 10.00 WIB pada anak korban sedang bermain bersama teman yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengajak anak korban untuk pergi jalan-jalan, karena dipaksa akhirnya anak korban, selanjutnya Terdakwa membawa anak korban ke kebun milik masyarakat di Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa langsung membukakan celana anak korban dan Terdakwa pun langsung membuka celanya kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Vagina anak korban sebanyak 4 (empat) kali sambil mencium bibir anak korban. Setelah Terdakwa menyetubuhi anak korban Terdakwa mengantarkan anak korban ketempat anak korban saya bermain semula dan mengatakan kepada anak korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain

Bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor VER/174/KES.3/VI/2021/RSB 06 Juni 2021 oleh dr. Joster hartantoErry Syahbani Sp.Og dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang segama;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi undang-Undang.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan serta tanda tangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi tahu sebabnya Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib pada saat itu saksi sedang berdada dirumah di Desa Suka Maju Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar bersama istri dan anak saksi Sdr. Khusnul Khotimah (saksi korban);
 - Bahwa saksi merupakan orang tua saksi korban;
 - Bahwa saat itu saksi sedang menasehati anak saksi yaitu saksi korban, yang mana anak saksi tersebut baru saja kecelakaan, dengan berkata "kalau mengendarai sepeda motor tersebut hatu-hati, jangan melamun! Lalu anak saksi menjawab "ini semua karena wawak (Terdakwa) kemudian anak saksi menceritakan bahwa di tahun 2014 dirinya pernah disetubuhi oleh terdakwa;
 - Bahwa cara terdakwa melakukannya dengan memasukkan kemaluan terdakwa kepa kemaluan anak saksi dan menurut pengakuan saksi korban sudah 2 kali melakukannya kepada anak saksi;
 - Bahwa terdakwa sudah 2 kali melakukan pada sekitar tahun 2014 jam 09.00 Wib yang mana pada saat anak saksi yaitu saksi korban sedang bermain dirumah terdakwa , tiba-tiba anak saksi diajak keluar rumah dengan alasan untuk belanja jajan ke warung namun pada saat diperjalanan terdakwa membawa anak saksi yaitu saksi korban ke kebun miliknya di Kab. Kampar dan sesampai disana terdakwa membuka celana anak saksi dan terdakwa pun membuka celananya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kepada saksi korban lalu mencium bibir saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa alat kelamin saksi korban mengalami kesakitan;
 - Bahwa kejadian kedua pada tahun 2014 sekira pukul 10.00 Wib yang mana pada saat itu anak saksi yaitu saksi korban sedang bermain bersama teman yang tidak jauh dari rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa datang dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak saksi pergi jalan-jalan dan dikarenakan dipaksa terdakwa saksi korban pun ikut lalu terdakwa membawa saksi korban ke kebun milik terdakwa di Kab. Kampar dan sesampai disana terdakwa pun melakukan perbuatan yang sama kepada saksi korban dan setelah melakukan perbuatan terdakwa terdakwa mengatakan kepada anak saksi jangan mengatakan kepada siapapun juga;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kesakitan dan trauma;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membernarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi 2 korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali melakukan perbuatan tersebut kepada saksi;
- Bahwa yang pertama pada tahun 2014 sekira pukul 09.00 Wib di kebun sawit milik terdakwa di Kab. Kampar dan yang kedua pada tahun 2014 sekira pukul 10.00 Wib di kebun milik masyarakat di Kab. Kampar;
- Bahwa kejadian pertama pada tahun 2014 sekira pukul 09.00 Wib di kebun sawit milik terdakwa di Kab. Kampar dimana pada saat itu saksi sedang bermain di rumah terdakwa kemudian saksi tiba-tiba diajak keluar oleh terdakwa dengan alasan untuk belanja jajan ke warung kemudian dalam perjalanan saksi dibawa ke kebun sawit miliknya dan sesampai disana terdakwa membuka celana dalam saksi dan terdakwa pun membuka celananya selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi sambil mencium bibir saksi dan saksi pun menangis karena kesakitan dan terdakwa mengancam saksi agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa kejadian kedua pada tahun 2014 sekira pukul 10.00 Wib di kebun milik masyarakat di Kab. Kampar dimana pada saat itu saksi sedang bermain bersama teman saksi tidak jauh dari rumah terdakwa, dan terdakwa datang lalu mengajak saksi pergi jalan-jalan dikarenakan terpaksa saksi pun ikut lalu saksi dibawa ke kebun sawit lagi dan kemudian terdakwa membuka celana saksi lalu terdakwa membuka celananya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi sambil mencium bibir saksi sebanyak 4 kali;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian diancam agar tidak mengatakan apapun kepada orang lain;
- Bahwa kemudian saksi ada menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kesakitan pada vagina saksi dan saksi merasa trauma;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membernarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi tahu sebabnya Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib pada saat itu saksi sedang berdada dirumah di Kab. Kampar bersama istri dan anak saksi korban;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi sedang menasehati anak saksi yaitu saksi korban, yang mana anak saksi tersebut baru saja kecelakaan, dengan berkata "kalau mengendarai sepeda motor tersebut hatu-hati, jangan melamun! Lalu anak saksi menjawab "ini semua karena wawak (Terdakwa) kemudian anak saksi menceritakan bahwa di tahun 2014 dirinya pernah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya dengan memasukkan kemaluan terdakwa kepa kemaluan anak saksi dan menurut pengakuan saksi korban sudah 2 kali melakukannya kepada anak saksi;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali melakukan pada sekitar tahun 2014 jam 09.00 Wib yang mana pada saat anak saksi yaitu saksi korban sedang bermain dirumah terdakwa , tiba-tiba anak saksi diajak keluar rumah dengan alasan untuk belanja jajan ke warung namun pada saat diperjalanan terdakwa membawa anak saksi yaitu saksi korban ke kebun miliknya di Kab. Kampar dan sesampai disana terdakwa membuka celana anak saksi dan terdakwa pun membuka celananya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kepada saksi korban lalu mencium bibir saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa alat kelamin saksi korban mengalami kesakitan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua pada tahun 2014 sekira pukul 10.00 Wib yang mana pada saat itu anak saksi yaitu saksi korban sedang bermain bersama teman yang tidak jauh dari rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa datang dan mengajak anak saksi pergi jalan-jalan dan dikarenakan dipaksa terdakwa saksi korban pun ikut lalu terdakwa membawa saksi korban ke kebun milik terdakwa di Kab. Kampar dan sesampai disana terdakwa pun melakukan perbuatan yang sama kepada saksi korban dan setelah melakukan perbuatan terdakwa terdakwa mengatakan kepada anak saksi jangan mengatakan kepada siapapun juga;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kesakitan dan trauma;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membeberkannya dan tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan serta tanda tangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi tahu sebabnya Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya akan tetapi pada tahun 2014 sekira pukul 12.30 Wib Sdr. Wahyati mendatangi rumah saksi dan mengatakan anaknya telah disetubuhi oleh terdakwa yang merupakan abang ipar dari ayah korban saksi korban;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban sebanyak 2 kali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menyetubuhi saksi korban;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membeberkannya dan tidak mengajukan keberatan;
5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan serta tanda tangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi tahu sebabnya Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib saat itu saksi sedang berada dirumah di Kab. Kampar tiba-tiba saksi 1

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghubungi saksi untuk datang kerumahnya dikarenakan ada permasalahan kemudian sesampai di rumah saksi 1, ia mengatakan bahwa anaknya telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;
 - Bahwa saksi 1 hanya menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kepada alat kelamin saksi korban;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membertarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan berita acara pemeriksaan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa yang pertama pada tahun 2014 sekira pukul 09.00 Wib di kebun sawit milik terdakwa di Kab. Kampar dan yang kedua pada tahun 2014 sekira pukul 10.00 Wib di kebun milik masyarakat di Kab. Kampar;
- Bahwa kejadian pertama pada tahun 2014 sekira pukul 09.00 Wib di kebun sawit milik terdakwa di Kab. Kampar dimana pada saat itu saksi korban sedang bermain di rumah terdakwa kemudian saksi korban tiba-tiba diajak keluar oleh terdakwa dengan alasan untuk belanja jajan ke warung kemudian dalam perjalanan saksi korban dibawa ke kebun sawit miliknya dan sesampai disana terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan terdakwa pun membuka celananya selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil mencium bibir saksi korban;
- Bahwa kejadian kedua pada tahun 2014 sekira pukul 10.00 Wib di kebun milik masyarakat di Kab. Kampar dimana pada saat itu saksi korban sedang bermain bersama teman saksi korban tidak jauh dari rumah terdakwa, dan terdakwa datang lalu mengajak saksi korban pergi jalan-jalan dan saksi korban pun ikut lalu saksi korban dibawa ke kebun sawit lagi dan kemudian terdakwa membuka celana saksi korban lalu terdakwa membuka celananya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil mencium bibir saksi sebanyak 4 kali;

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan dan pengancaman kepada saksi;
- Bahwa hanya mengatakan kepada saksi korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja warna putih corak ungu,
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca hasil visum et Repertum Nomor VER/174/KES.3/VI/2021/RSB 06 Juni 2021 oleh dr. Joster hartantoErry Syahbani Sp.Og dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang segama;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibaca Kartu Keluarga Nomor 1401112712100007 tanggal 14 Agustus 2018, saksi korban lahir pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta kejadian-kejadian lain yang terungkap dipersidangan yang apabila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 kali melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa yang pertama pada tahun 2014 sekira pukul 09.00 Wib di kebun sawit milik terdakwa di Kab. Kampar dan yang kedua pada tahun 2014 sekira pukul 10.00 Wib di kebun milik masyarakat di Kab. Kampar;
- Bahwa kejadian pertama pada tahun 2014 sekira pukul 09.00 Wib di kebun sawit milik terdakwa di Kab. Kampar dimana pada saat itu saksi korban sedang bermain dirumah terdakwa kemudian saksi korban tiba-tiba diajak keluar oleh terdakwa dengan alasan untuk belanja jajan ke warung kemudian dalam perjalanan saksi korban dibawa ke kebun sawit miliknya dan sesampai disana terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan terdakwa pun membuka celananya selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil mencium bibir saksi korban kemudian mengatakan kepada saksi korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kejadian kedua pada tahun 2014 sekira pukul 10.00 Wib di kebun milik masyarakat di Kab. Kampar dimana pada saat itu saksi korban sedang bermain bersama teman saksi korban tidak jauh dari rumah terdakwa, dan terdakwa datang lalu mengajak saksi korban pergi jalan-jalan dan saksi korban pun ikut lalu saksi korban dibawa ke kebun sawit lagi dan kemudian terdakwa membuka celana saksi korban lalu terdakwa membuka celananya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil mencium bibir saksi sebanyak 4 kali dan setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sakit pada bagian vagina dan mengalami trauma;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum Nomor VER/174/KES.3/VI/2021/RSB 06 Juni 2021 oleh dr. Joster hartantoErry Syahbani Sp.Og dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang segama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Peraturan

Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ANTO DAMANIK Bin ROBEN DAMANIK dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa ANTO DAMANIK Bin ROBEN DAMANIK dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa ANTO DAMANIK Bin ROBEN DAMANIK tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan ANTO DAMANIK Bin ROBEN DAMANIK tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampuan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa ANTO DAMANIK Bin ROBEN DAMANIK tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap Orang" tidak menguraikan mengenai perbuatan materill dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Sengaja atau Opzet itu tidak dirumuskan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian harus dicari dari doktrin-doktrin yang ada atau menurut pengertian ilmu hukum pidana, maka didapatlah apa yang dimaksud dengan Sengaja yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang diharapkan dapat terjadi yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Teori dan Doktrin dikenal ada 3 jenis Kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk/ dolus directus eisten grades) yang berarti kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya, jadi tidak ada maksud atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu ;
2. Kesengajaan sebagai keharusan (opzet bij zekerheidbewustzijn/ dolus directus zweiten grades) yang berarti suatu kesengajaan yang pasti/ harus disadari akan mengakibatkan sesuatu, tetapi akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya, Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidbewustzijn/ dolus eventualis), yang berarti suatu kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu akan tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu ;

Menimbang, bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan, Teori-teori dan yurisprudensi diatas selanjutnya perlu dicari apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri terdakwa ? dan andaikan ada jenis kesengajaan mana yang telah mendorong/ mempengaruhi bathin terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga untuk menentukan jenis dari kesengajaan tersebut harus dicari dan diteliti serta dinilai dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta visum et refertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah 2 kali melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa yang pertama pada tahun 2014 sekira pukul 09.00 Wib di kebun sawit milik terdakwa di Kab. Kampar dan yang kedua pada tahun 2014 sekira pukul 10.00 Wib di kebun milik masyarakat di Kab. Kampar;
- Bahwa kejadian pertama pada tahun 2014 sekira pukul 09.00 Wib di kebun sawit milik terdakwa di Kab. Kampar dimana pada saat itu saksi korban sedang bermain dirumah terdakwa kemudian saksi korban tiba-tiba diajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar oleh terdakwa dengan alasan untuk belanja jajan ke warung kemudian dalam perjalanan saksi korban dibawa ke kebun sawit miliknya dan sesampai disana terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan terdakwa pun membuka celananya selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil mencium bibir saksi korban kemudian mengatakan kepada saksi korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa kejadian kedua pada tahun 2014 sekira pukul 10.00 Wib di kebun milik masyarakat di Kab. Kampar dimana pada saat itu saksi korban sedang bermain bersama teman saksi korban tidak jauh dari rumah terdakwa, dan terdakwa datang lalu mengajak saksi korban pergi jalan-jalan dan saksi korban pun ikut lalu saksi korban dibawa ke kebun sawit lagi dan kemudian terdakwa membuka celana saksi korban lalu terdakwa membuka celananya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil mencium bibir saksi sebanyak 4 kali dan setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Khusnul Khotimah mengalami sakit pada bagian vagina dan mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dikaitkan serta didukung dengan keterangan saksi-saksi serba bukti visum et refertum yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada saksi korban sebanyak 2 kali dimana terdakwa melakukannya dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi korban dan terdakwa juga mengancam saksi korban agar tidak mengatakan kepada siapapun juga terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kesakitan pada vaginanya dan juga saksi korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban telah dilakukan visum et refertum Nomor VER/174/KES.3/VI/2021/RSB 06 Juni 2021 oleh dr. Joster hartantoErry Syahbani Sp.Og dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang segama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang panjang dan mendalam terhadap saksi korban serta merusak masa depan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai status dari barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditentukan selanjutnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANTO DAMANIK Bin ROBEN DAMANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul persetubuhan dengannya dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTO DAMANIK Bin ROBEN DAMANIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna putih corak ungu,
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru,Dikembalikan kepada saksi korban.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh FERDI, S.H sebagai Hakim Ketua, ANGELIA RENATA, S.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh NURASIAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh SATRIO AJI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa dan dihadiri oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angelia Renata, S.H

Ferdi, S.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H
Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)